



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Kabupaten Lombok Timur sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru SD,
tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Hamid, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Azwar Hamid, SH., yang beralamat di Jalan H. Moh. Toyib, M500, RW Setia Bakti Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28
Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Selong dengan Nomor
656/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tertanggal 28
Desember 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Mei 2011 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan 3 (tiga) dikarunial anak;
 - ANAK 1, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - ANAK 2, Perempuan, umur 8 tahun;
 - ANAK 3, Laki-laki, umur 3 tahun;Saat ni ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2023 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mengizinkan anak-anak untuk tinggal bersama Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2023;
6. Bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 (selama 10 bulan) karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ni;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membeni izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 04 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut relas Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya karena Pemohon tidak pernah hadir dua kali secara berturut-turut maka Majelis Hakim perlu segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 656/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya dua kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada persidangan berikutnya, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Kunari, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Kunari, S.Sy

Panitera Pengganti

Kasim, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)